

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 14**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 706 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN  
SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH  
(BAWAKU SEKOLAH) DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan menuju Bandung Cerdas Tahun 2008, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 telah teralokasikan Belanja Hibah untuk bantuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah (BAWAKU SEKOLAH);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah untuk bantuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran/pemberian bantuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah (BAWAKU SEKOLAH) termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Persetujuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH) DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme penyaluran dan pemberian bantuan yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONSEP DANA HIBAH/BANTUAN PENDIDIKAN

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH)

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB V : PENUTUP

## Pasal 2

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdapat Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 9 November 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 9 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**EDI SISWANDI**

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 706 Tahun 2007 TANGGAL  
: 8 November 2007

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN  
WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH)  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat telah ditetapkan arah kebijakan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang handal dan religius melalui pendidikan yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung dikembangkan melalui sejumlah program meliputi : Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, Pendidikan Menengah, Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimana dalam menyelenggarakan program pendidikan tersebut Pemerintah Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan ”Bandung Cerdas Tahun 2008” telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan diantaranya melalui program akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah serta program peningkatan Indek Pendidikan (IP) yaitu peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS).

Kondisi Pendidikan di Kota Bandung dewasa ini adalah sebagai berikut :  
Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2006 yaitu 99,5 %, Angka Rata-rata Lama Sekolah ARLS) Tahun 2006 yaitu 10,56 Tahun, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun 2005/2006 di setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) (ARLS) : 12,58 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 183,37 %;
- Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) : 85,18 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) : 115,67 %;
- Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Setara, Angka Partisipasi Murni (APM) 59,85 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 85,53%.

Keadaan sekolah dan siswa baik negeri maupun swasta, dilihat dari daya tampung dan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Setara) jumlah siswa yang melebihi daya tampung sekolah, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Sederajat) jumlah siswa yang ada masih di bawah jumlah daya tampung sekolah.

Keadaan Drop Out/Putus Sekolah pada setiap jenjang pendidikan Tahun 2005/2006 pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah : 0,04 %, jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah : 0,29 % dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah : 0,63 %.

Dari gambaran kondisi pendidikan di atas upaya peningkatan terus dilakukan akan tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan dari masyarakat yang menyampaikan berbagai alasan sehingga masih terjadi putus sekolah atau drop out, dengan salah satu alasan adalah adanya krisis ekonomi yang berakibat orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan putra/putrinya.

Dengan adanya kendala dan permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung menyadari bahwa pengelolaan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak terkait secara holistik untuk segera dapat mewujudkan "Bandung Cerdas pada Tahun 2008".

Untuk mewujudkan "Bandung Cerdas Tahun 2008" khususnya dalam peningkatan "Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah", Pemerintah Kota Bandung menyediakan dana Hibah/bantuan pendidikan, melalui Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 tersebut, meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Bantuan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bantuan berupa Beasiswa untuk pembebasan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada semua jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bantuan berupa Beasiswa Transisi, yaitu Bantuan Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Madrasah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Bantuan Beasiswa Retrieval, yaitu Bantuan Bagi Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang berminat meneruskan pendidikannya lagi di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- e. Bantuan Dana Pengembangan Sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis).

Agar pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka diperlukan pengaturan mengenai Petunjuk Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 sebagai pedoman bagi para pelaksana serta berbagai pihak terkait.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Adapun maksud dari Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 adalah merupakan program Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Cerdas Tahun 2008.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung kegiatan tersebut diwujudkan dan dikemas dalam bentuk Beasiswa, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Bantuan Kelembagaan yang pelaksanaan kegiatannya secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Pemberian Beasiswa Biaya Pendidikan bagi siswa dan warga belajar;
- 3) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Negeri untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

## **b. Tujuan**

- 1) Membantu pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih bermutu;
- 2) Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu melalui program Beasiswa Transisi dan Retrival;
- 3) Membantu meringankan biaya operasional satuan pendidikan.

## **3. Sasaran**

Sasaran Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung, adalah :

- a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 15 lembaga;
- b. Sasaran program bantuan siswa/warga belajar seluruhnya sebanyak 68.835 peserta didik, terdiri dari :
  - 1) Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dari Sekolah Dasar/Mardasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Kelompok Belajar Paket A, B dan C seluruhnya berjumlah 65.777 peserta didik untuk mendapatkan pembebasan biaya SPP;
  - 2) Beasiswa Transisi bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah seluruhnya berjumlah 2.728 siswa;
  - 3) Beasiswa Retrival bagi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 330 siswa.
- c. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis) sejumlah 20 sekolah di 16 Lokasi Sekolah Dasar Negeri, 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 1 Sekolah Menengah Atas Negeri.

## **4. Alokasi Kegiatan**

- a. Pengembangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Alokasi kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini akan memberikan bantuan diantaranya untuk peningkatan oprasional kelembagaan serta bantuan penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE). Jumlah lembaga penerima bantuan sebanyak 15 (lima belas) lembaga.

Besarnya bantuan dana 10 lembaga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada pendidikan non formal masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 lembaga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada pendidikan formal masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- b. Beasiswa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan Beasiswa berupa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari program Tahun 2007, berjumlah 65.777 siswa dari berbagai tingkatan Satuan Pendidikan terdiri dari :

- 1) sebanyak 30.000 untuk siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 2) sebanyak 20.250 untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

- 3) sebanyak 7.000 untuk siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 4) sebanyak 7.000 untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
- 5) sebanyak 1.527 untuk warga belajar Kelompok Belajar Paket A, B dan C.

Besarnya bantuan Beasiswa berupa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tiap satuan pendidikan, adalah :

- 1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Siswa;
- 2) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Siswa;
- 3) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Siswa;
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Siswa;
- 5) PKBM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Warga Belajar pada Kelompok Belajar Paket A, B dan C.

Alokasi uang bantuan Beasiswa berupa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) seluruhnya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara (Sekolah/Madrasah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat belajar yang bersangkutan sesuai jumlah penerima.

c. Beasiswa Transisi.

Alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan Beasiswa transisi Tahun 2007, sebanyak 2.728 siswa dari berbagai tingkatan Satuan Pendidikan, terdiri :

- 1) sebanyak 1.608 untuk siswa SD/MI yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- 2) sebanyak 1.120 untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan.

Besarnya bantuan Beasiswa transisi yang diberikan kepada Kelompok siswa yang terancam putus sekolah, adalah :

- 1) sebesar Rp. 500.000,- untuk siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 2) sebesar Rp. 750.000,- untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Alokasi uang bantuan Beasiswa transisi diserahkan kepada masing-masing penyelenggara Sekolah penerima siswa yang bersangkutan (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Kejuruan) untuk membiayai pendidikannya selama satu tahun pelajaran, dan sebagian biaya personil siswa.

d. Beasiswa Retrieval.

Alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan Beasiswa Retrieval pada Tahun 2007, khusus pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 330 siswa.

Besarnya bantuan Beasiswa Retrieval yang diberikan kepada kelompok siswa yang telah putus sekolah namun akan mampu dan mau belajar kembali yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah.

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah pada Tahun Ajaran 2007/2008 untuk tingkatan Sekolah Dasar sebanyak 20 Sekolah Dasar pada 16 lokasi/kompleks Sekolah Dasar Negeri di 7 Kecamatan, untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama yaitu 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung, dan untuk tingkatan Sekolah Menengah Atas yaitu 1 (satu) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandung.

Sekolah penerima dana pengembangan sekolah, wajib membebaskan biaya sekolah bagi siswanya dan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dapat menerima bantuan dari pihak lain/donatur diluar Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, disusun sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, alokasi kegiatan dan sistematika penulisan.

### BAB II KONSEP DANA HIBAH/BANTUAN PENDIDIKAN

Bab ini menguraikan konsep dana hibah/bantuan pendidikan.

### BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang kriteria, pelaksanaan kegiatan, mekanisme pemberian dana hibah/bantuan dan pertanggung jawaban anggaran.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, PELAPORAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bab ini menguraikan tentang monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaporan dan indikator keberhasilan.

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### KONSEP DANA HIBAH/BANTUAN PENDIDIKAN

Prinsip pendidikan yang diselenggarakan di Kota Bandung adalah "Pendidikan sepanjang hayat" dan "Pendidikan untuk semua". Sebagai Implementasi pada program kegiatannya, maka Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui tiga jalur pendidikan yaitu Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Non Formal dan Jalur Pendidikan Informal.

Program kegiatan yang diselenggarakan pada tiga jalur pendidikan tersebut merupakan upaya pembangunan bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan "Bandung Cerdas Tahun 2008" termasuk didalamnya meningkatkan Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan salah satu indikator dari Indeks Pendidikan Manusia (IPM).

Berbagai program kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta arah kebijakan strategis secara umum mengacu pada tiga pilar pendidikan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil serta relevansi pendidikan;
2. Memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi warga Kota Bandung;
3. Efisien dan efektif serta Akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Bandung, serta memperluas kesempatan, aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah (7-18 tahun) di Kota Bandung, serta mengurangi angka putus sekolah, maka dilaksanakan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I di atas.

Dengan adanya dana hibah/bantuan tersebut maka penyelenggaraan pendidikan dapat terbantu dan berjalan lancar baik pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah/Madrasah maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sedangkan pihak orang tua dapat mengurangi beban biaya pendidikan atau terbebas dari biaya sekolah (gratis).

Dalam pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak, sehubungan dengan keterlibatan pihak lain tersebut maka pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pola kemitraan dan kerja sama sesuai peran fungsi masing-masing pihak terkait.

Pelaksanaan pola kemitraan atau kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan pihak lain yang terkait dimulai dari penyusunan rencana, penjarangan data kelompok sasaran dan pengawasan dan pengendalian kegiatan (Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan).

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, termasuk ke dalam kelompok belanja bantuan sosial, dimana dalam pelaksanaannya harus melalui mekanisme pencairan dana hibah/bantuan melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dengan memperhatikan teknis administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH)

##### 1. Kriteria

###### a. Pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini, yang akan dapat menerima bantuan, adalah :

- 1) Jalur pendidikan formal, meliputi Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal;
- 2) Jalur pendidikan non formal, meliputi Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kelompok Bermain, Posyandu, Play Group dan Pendidikan Anak Usia Dini sejenisnya

Syarat kelembagaannya ialah :

- 1) memiliki ijin operasional;
- 2) sudah melaksanakan kegiatan minimal 1 tahun;
- 3) sangat membutuhkan bantuan pengembangan kelembagaan.

###### b. Beasiswa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) :

Persyaratan penerima Beasiswa Pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yaitu :

- 1) siswa yang orang tuanya tidak mampu;
- 2) warga kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung;
- 3) dibuktikan dengan KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) dan/atau Surat Keterangan siswa tidak mampu dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;
- 4) siswa yang dicalonkan menerima dana hibah/bantuan berupa pemberian beasiswa pembebasan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) diajukan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat siswa yang bersangkutan bersekolah/belajar;
- 5) pengajuan siswa sebagaimana dimaksud pada angka 3), setelah pihak Sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua siswa calon penerima dana bantuan/hibah. Beasiswa berupa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- 6) siswa pemilik KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) menjadi prioritas penerima bantuan Beasiswa pembebasan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- 7) Penetapan kuota jumlah siswa dan pagu besaran dana hibah/bantuan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, pengusulan dan penetapan nama siswa penerima bantuan beasiswa dilaksanakan oleh sekolah.

###### c. Bantuan berupa Beasiswa Transisi.

Persyaratan penerima beasiswa transisi yaitu :

- 1) siswa yang telah menduduki jenjang terakhir pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

- 2) siswa orangtuanya tidak mampu sehingga siswa tersebut terancam tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi;
- 3) siswa yang dicalonkan menerima bantuan Beasiswa transisi diajukan oleh Kepala Sekolah tempat penerima Beasiswa;
- 4) pengajuan siswa sebagaimana dimaksud pada angka 3), setelah Sekolah melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua siswa calon penerima bantuan Beasiswa transisi;
- 5) siswa pemilik KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) sebelumnya, menjadi prioritas penerima bantuan Beasiswa transisi;
6. warga kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung;
7. khusus untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, penerima beasiswa adalah mereka yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan.

d. Bantuan Beasiswa Retrival.

Persyaratan beasiswa bagi anak putus sekolah penerima beasiswa retrieval yaitu :

- 1) siswa yang putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 2) siswa yang orangtuanya tidak mampu;
- 3) dibuktikan dengan KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) dan/atau Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;
- 4) pengajuan siswa sebagaimana dimaksud pada angka 3), setelah Sekolah melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua siswa calon penerima bantuan Beasiswa retrieval, serta kesanggupan siswa untuk melanjutkan sekolahnya;
- 5) siswa pemilik KKSA (Kartu Kendali Sekolah Anak) sebelumnya menjadi prioritas penerima bantuan Beasiswa retrieval;
- 6) warga kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung.

e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah.

Sekolah yang perlu mendapat Dana Pengembangan Sekolah, agar sekolah tersebut dapat membebaskan biaya sekolah (gratis) bagi para siswanya pada program Tahun Ajaran 2007/2008 didasarkan pada hasil pertimbangan Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ialah :

- 1) tingkatan Sekolah Dasar sebanyak 16 lokasi kompleks Sekolah Dasar Negeri (20 Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung);
- 2) tingkatan Sekolah Menengah Pertama yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandung; dan
- 3) tingkatan Sekolah Menengah Atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandung.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;

- 2) Pengolahan data dan penetapan penerima bantuan;
  - 3) pengajuan proposal dana bantuan.
- b. Tahap pelaksanaan
- 1) Pencairan dan penerimaan dana bantuan;
  - 2) Penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya;
  - 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan.

### 3. Mekanisme pemberian dana hibah/bantuan

- a. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Kepala Sekolah Negeri/Kepala Madrasah/Kepala Sekolah Swasta melakukan pengajuan Daftar Calon Siswa penerima dana bantuan/hibah pada Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan bagi calon siswa penerima dana bantuan agar dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu (KBBS/KKSA/SKTM);
- b. Berdasarkan pengajuan dari Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Kepala/Komite Sekolah Negeri/Kepala Madrasah/Kepala Sekolah Swasta, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 selanjutnya melaporkan Daftar Calon penerima dana hibah/bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bahan untuk penetapan Siswa Penerima Bantuan;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menetapkan Kuota Jumlah Siswa atau Warga Penerima Bantuan untuk masing-masing lembaga;
- d. Penyelenggara/Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan pada Kuota yang diterima menetapkan nama-nama siswa atau warga belajar sebagai penerima hibah/bantuan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Surat Kuasa dari orang tua siswa kepada Penerima Dana Hibah/Bantuan, yaitu :
    - a) Sekolah/Madrasah Negeri;  
Penerima Dana Hibah/Bantuan adalah Komite Sekolah/Madrasah, pengguna dan pengelola dana bantuan adalah Kepala Sekolah/Madrasah;
    - b) Sekolah/Madrasah Swasta;  
Kepala Sekolah/Madrasah Swasta yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka penerima dana bantuan oleh Komite Sekolah/Pengurus Yayasan, pengguna dan pengelola dana bantuan adalah Kepala Sekolah/Madrasah;  
Kepala Sekolah/Madrasah Swasta yang berstatus sebagai Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) mana penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan adalah Kepala Sekolah/Madrasah;
    - c) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan adalah Penyelenggara.
  - 2) Surat Pernyataan Orang Tua siswa.
  - 3) Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah atau Penyelenggara.

- 4) Nomor Rekening Bank Jabar Sekolah/Komite/Penyelenggara.
- 5) Naskah Perjanjian Hibah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) selanjutnya disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- e. Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 bertugas untuk menyusun daftar Siswa dan Warga Belajar penerima dana hibah/bantuan berupa Proposal Pencairan dan hibah/bantuan;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mengajukan proposal pencairan dana hibah/bantuan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan disposisi pencairan;
- g. Setelah mendapat disposisi pencairan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung, maka Bendahara Pengeluaran Sekretariat membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) atas nama penerima dana hibah/bantuan yang ditunjukkan kepada Kepala Bagian Keuangan;
- h. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) sebagaimana dimaksud huruf g, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Daerah (SP2D) yang disampaikan kepada Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- i. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung menyalurkan dan hibah/bantuan melalui Bank Jabar ke rekening atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta;
- j. Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung;
- k. Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun 2007, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

#### **4. Pertanggung jawaban anggaran**

- a. Pertanggungjawaban anggaran kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi kegiatan.
- b. Dalam rangka pengelolaan keuangan kegiatan yang akuntabel dan transparan, pelaksana atau pengelola kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan keuangan; dan
  - b. Laporan Kinerja; dan
  - c. Laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan oleh Pelaksana atau pengelola kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang memonitor pelaksanaan anggaran (Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)) Kota Bandung, Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan unit kerja terkait lainnya.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan kompilasi data laporan dari Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekolah/Madrasah untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

## **5. Ketentuan lain-lain**

Format-format dalam rangka menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 tercantum dalam Lampiran II.

**BAB IV****MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, PELAPORAN  
DAN INDIKATOR KEBERHASILAN****1. Monitoring**

- a. Pelaksana monitoring adalah Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 atau Petugas yang ditunjuk sebagai monitor kegiatan dari unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan pihak yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Waktu pelaksanaan monitoring, sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Hasil monitoring berupa data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam bentuk laporan perkembangan kegiatan.
- d. Cara pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui monitoring langsung ke lokasi kegiatan atau monitoring secara tidak langsung dari dokumen/laporan atau melalui informasi dari lapangan.

**2. Evaluasi**

- a. Pelaksana evaluasi adalah para Pengelola atau pelaksana kegiatan yaitu pihak Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta dan pihak lain yang memiliki kewenangan mengevaluasi atau Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- b. Waktu pelaksanaan evaluasi minimal 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Hasil evaluasi berupa data/informasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
- d. Sasaran evaluasi yaitu tingkat keberhasilan pencapaian tujuan baik proses maupun hasilnya.

**3. Pembinaan**

- a. Pembina kegiatan adalah Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- b. Waktu pembinaan setiap saat atau sesuai dengan kebutuhan.
- c. Hasil pembinaan berupa data dan informasi perkembangan kinerja pelaksana/pengelola kegiatan;
- d. Sasaran pembinaan merupakan upaya meningkatkan, memperbaiki, memperbaharui dan mengembangkan cara melaksanakan dan mengelola kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan.

#### **4. Pelaporan**

- a. Para pelaksana/pengelola kegiatan yaitu Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Komite Sekolah Negeri/Madrasah/Kepala Sekolah Swasta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. Bentuk laporan berupa laporan proses dan hasil dapat disampaikan dalam bentuk format laporan perkembangan atau dalam bentuk narasi lengkap;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah mengenai perkembangan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

#### **5. Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dari terpenuhinya indikator dalam tujuan dan sasaran, diantaranya sebagai berikut :

- a. Seluruh dana program dapat tersalurkan dan digunakan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Dana yang disalurkan dan digunakan, dapat dikatakan tepat sasaran apabila seluruh syarat serta kriteria teknis maupun administrasi dapat dipenuhi;
- c. Kelengkapan pelaporan serta kesesuaian dengan ketentuan persyaratan administrasi keuangan daerah;
- d. Adanya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan pada jenjang pendidikan menengah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Bandung pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penyelenggara pendidikan dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal, sehingga terselenggaranya pembangunan bidang pendidikan di Kota Bandung merupakan tanggung jawab pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan keluarga.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (Bawaku Sekolah) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, semoga para pelaksana kegiatan serta pihak terkait dapat memperoleh gambaran serta pegangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan administrasi kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**


TTD.

**DADA ROSADA**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

  
**EDI SISWANDI**

SKEMA PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN BANTUAN SISWA DAN WARGA BELAJAR KHUSUS UNTUK SEKOLAH (BAWAKU SEKOLAH) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568  
**BANDUNG**

---

BERITA ACARA

Pemilihan Sekolah Yang Mendapat Dana Pengembangan Sekolah  
Di Kota Bandung Tahun 2007

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh. Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa Dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung 2007, telah melaksanakan kegiatan study kelayakan dalam rangka memilih 20 (dua puluh) Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas Negeri, yang akan mendapat Dana Pengembangan Sekolah Tahun 2007.

Sebagai pertimbangan dalam pemilihan sekolah tersebut, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kurikulum dan Pembelajaran;
2. Administrasi dan Manajemen Sekolah;
3. Organisasi dan Kelembagaan;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Ketenagaan;
6. Pembiayaan dan Pendanaan;
7. Peserta Didik;
8. Layanan Masyarakat;
9. Lingkungan dan Budaya Sekolah.

Daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam format 3.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandung, .....

Tim Pelaksana,

1. ....

2. ....

3. ....







PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

HIBAH DAERAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA  
..... TAHUN ANGGARAN 2007

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh  
(.....-.....-2007), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. H. EDI SISWADI, M.Si** : Sekretaris Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/kep.734-B/peg/2006 Tanggal 7 Juli 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 820/Kep-061-Huk/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. ....** : ....., berdasarkan Keputusan ....., Nomor ..... tanggal ....., selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di Bandung, Jalan ..... Nomor ..... Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat mengadakan perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA mengibahkan berupa uang sebesar Rp. ....,-  
(..... rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan kegiatan .....  
Tahun 2007.
- (2) Uang Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 dengan Kode Rekening .....

## Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) surat perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis uang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak hibah diterima atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) surat perjanjian ini diluar peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

## Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 4

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas uang hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
  - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
  - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.
- (3) Apabila dengan kedua jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga belum terdapat penyelesaian, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung.

## Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Segala sesuatu mengenai surat perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam surat perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Tentang surat perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klas I. A Bandung.

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh para Pihak di Bandung yang tiap lembar bagian sudut kanan bawah diparaf oleh saksi para Pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

SAKSI-SAKSI

1. ....

2. ....

**SURAT KUASA PENGAMBILAN BEASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : ..... RT. .... RW. ....  
 Kelurahan ..... Kecamatan .....

Sebagai orangtua/wali\*) dari siswa/warga belajar penerima Bantuan Siswa Dan Warga Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) pada kegiatan .....  
 ..... Tahun 2007, atas :

Nama Siswa/Warga Belajar \*) : .....  
 Kelas : .....  
 Sekolah/Madrasah/PKBM \*) : .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah/PKBM \*) : .....

memberi kuasa kepada :

Nama : .....  
 Jabatan : Kepala Sekolah / Madrasah / Komite Sekolah / Yayasan / Ketua  
 PKBM \*) .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah/PKBM \*) : .....

Untuk mengambil Dana Hibah/Bantuan Siswa Dan Warga Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. .... , -  
 (..... rupiah) di Bank Jabar terdekat.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, ..... 2007.

Yang Diberi Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....  
 NIP.

.....  
 (Orangtua/Wali\*) Siswa)

Mengetahui  
 Ketua Komite Sekolah/Ketua Yayasan

.....

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
DANA BEASISWA BAWAKU SEKOLAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : ..... RT. .... RW. ....  
 Kelurahan ..... Kecamatan .....

Sebagai orangtua/wali\*) dari siswa/warga belajar penerima Bantuan Siswa Dan Warga Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) pada kegiatan .....  
 ..... Tahun 2007, atas :

Nama Siswa/Warga Belajar \*) : .....  
 Kelas : .....  
 Sekolah/Madrasah/PKBM \*) : .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah/PKBM \*) : .....

dengan ini menyebutkan dana Bantuan Siswa Dan Warga Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. ....,-  
 (..... rupiah), yang menjadi hak anak saya kepada pihak sekolah, untuk membantu biaya pendidikan anak saya tahun ajaran 2007/2008, melalui :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah \*) : .....

Untuk mengambil Dana Hibah/Bantuan Siswa Dan Warga Khusus Untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. ....,- (.....)  
 di Bank Jabar terdekat.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, ..... 2007.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....  
 NIP.

.....  
 (Orangtua/Wali\*) Siswa)

Mengetahui  
 Ketua Komite Sekolah/Ketua Yayasan

.....



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568  
**BANDUNG**

BERITA ACARA

Pemilihan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Mendapat Dana Pengembangan  
Anak Usia Dini Di Kota Bandung Tahun 2007

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh.  
(.....-.....-2007) Tim Pelaksana Program Bantuan Siswa Dan Warga Belajar Khusus Untuk Sekolah  
(BAWAKU SEKOLAH) Kota Bandung 2007, telah melaksanakan kegiatan study kelayakan dalam  
rangka memilih 10 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan 5 Lembaga  
Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Formal ( 4 Taman Kanak-kanak dan 1 Raudhatul Athfal )  
yang akan mendapat Dana Pengembangan Anak Usia Dini Tahun 2007.

Sebagai pertimbangan dalam pemilihan lembaga tersebut, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Memiliki ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Jumlah peserta didik.
3. Jumlah tenaga pendidik (Guru/Tutor)
4. Fasilitas/sarana/prasarana yang dimiliki.
5. Pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini.

Daftar lembaga terpilih sebagaimana tercantum dalam format 9.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandung, .....

Tim Pelaksana,

1. ....

2. ....

3. ....



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568  
**BANDUNG**

DAFTAR NAMA LEMBAGA TERPILIH YANG MENDAPAT BANTUAN DANA  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan

Bandung, .....

Tim Pelaksana,

1. ....

2. ....

3. ....

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**  
  
**EDI SISWANDI**

